

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2023

Kpt 93 TAHUN 2022, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya guna mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara pemilu.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 September 2023.
  - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya No. 19 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp 1 hlm.